



**Salinan: Salina**

**PENETAPAN**

**Nomor: 106 / Pid. / 2020 / PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menetapkan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Renaldi bin Rebu Jaya
2. Tempat lahir : Hanura
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel / Desa Hanura RT. 001 RW. 002 Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri (Pertama) sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pid./2020/PT TJK*



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 106/PID/2020/PT TJK tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-11/Pesawaran/04/2020 tanggal 21 April 2020, yang dibacakan dalam persidangan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 2 Juni 2020, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

**PERTAMA :**

-----Bahwa Terdakwa AHMAD RENALDI bin REBU JAYA pada hari Jumat tanggal 24 Januari tahun 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Pondokan Rindu Alam Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari tahun 2020 sekira pukul 18.30 wib anak korban Elisa Damayanti binti Mustafa yang berdasarkan akta kelahiran nomor 1809-LT-28052017-0007 masih berusia 17 tahun dan anak korban masih aktif sekolah SMAN 1 Padang Cermin mendatangi warung saksi Mira Susanti binti Marzuki kemudian anak korban dikenalkan saksi Mira Susanti binti Marzuki kepada terdakwa AHMAD RENALDI bin REBU JAYA. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2020, terdakwa meminta kepada anak korban untuk membantu mengantar dirinya menjual handphone saksi Mira Susanti binti Marzuki, setelah itu terdakwa tidak mengantarkan anak korban pulang namun mengajak anak korban untuk main atau jalan-jalan ke pondok

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pid./2020/PT TJK



rindu alam pantai mutun Kabupaten Pesawaran, setelah sampai ditempat tersebut sekira pukul 19.00 wib anak korban dan terdakwa duduk dan berbincang-bincang, lalu terdakwa mendekati tubuh anak korban saat itu anak korban berkata kepada terdakwa "jangan macam-macam, nanti saya tampar" dan dijawab oleh terdakwa "coba" kemudian ketika anak korban akan menampar terdakwa lalu tangan anak korban dipegang oleh terdakwa, lalu terdakwa mencoba membuka sweater (jaket) anak korban akan tetapi anak korban melawan sehingga terdakwa langsung memeluk paksa anak korban dan mencium bibir anak korban kemudian tangan kiri terdakwa meraba tubuh anak korban, kemudian tubuh anak korban ditelentangkan lalu terdakwa membuka secara paksa celana panjang, (short) celana dalam pendek, dan celana dalam yang dikenakan anak korban setelah itu terdakwa menurunkan celana beserta celana dalamnya kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban, lalu alat kelamin terdakwa dimaju mundurkan selama 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya dibagian dalam kemaluan anak korban atau ditempat lain. Setelah selesai terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumah, dan selanjutnya terdakwa pernah mengancam anak korban anak korban akan dibunuh apabila anak korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain atau melaporkan ke polisi, karena merasa takut anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Eka Mandasari binti Saputri binti Hasan (ibu anak korban) dan melaporkan ke Polisi

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban merasakan sakit dibagian alat kelaminnya, sakit dibagian perut, ada perasaan malu, takut dan anak korban trauma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah sakit Umum daerah Abdul Moeloek Nomor rekam medik : 62.23.17 pada tanggal 20 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Aberta Karolina Sp.F.m dokter instalasi Forensik dan kamar jenazah RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Elisa Damayanti dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik terdapat luka memar, pada leher, payudara kanan, dan lipatan paha kanan dan luka lecet pada

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pid./2020/PT TJK



daerah antara lubang kemaluan dengan dubur, akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan test kehamilan didapat hasil tidak hamil (-).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Ke-2 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang.

**ATAU**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa AHMAD RENALDI bin REBU JAYA pada hari Jumat tanggal 24 Januari tahun 2020 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Pondokan Rindu Alam Pantai Mutun Kabupaten Pesawaran atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari tahun 2020 sekira pukul 18.30 wib anak korban Elisa Damayanti binti Mustafa yang berdasarkan akta kelahiran nomor 1809-LT-28052017-0007 masih berusia 17 tahun dan anak korban masih aktif sekolah SMAN 1 Padang Cermin mendatangi warung saksi Mira Susanti binti Marzuki kemudian anak korban dikenalkan saksi Mira Susanti binti Marzuki kepada terdakwa AHMAD RENALDI bin REBU JAYA. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2020, terdakwa meminta kepada anak korban untuk membantu mengantar dirinya menjual handphone saksi Mira Susanti binti Marzuki, setelah itu terdakwa tidak mengantarkan anak korban pulang namun mengajak anak korban untuk main atau jalan-jalan ke pondok rindu alam pantai mutun Kabupaten Pesawaran, setelah sampai ditempat tersebut sekira pukul 19.00 wib anak korban dan terdakwa duduk dan berbincang-bincang, lalu terdakwa mendekati tubuh anak korban saat itu anak

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pid./2020/PT TJK



korban berkata kepada terdakwa "jangan macam-macam, nanti saya tampar" dan dijawab oleh terdakwa "coba" kemudian ketika anak korban akan menampar terdakwa lalu tangan anak korban dipegang oleh terdakwa, lalu terdakwa mencoba membuka sweater (jaket) anak korban akan tetapi anak korban melawan sehingga terdakwa langsung memeluk paksa anak korban dan mencium bibir anak korban kemudian tangan kiri terdakwa meraba tubuh anak korban, kemudian tubuh anak korban ditelentangkan lalu terdakwa membuka secara paksa celana panjang, (short) celana dalam pendek, dan celana dalam yang dikenakan anak korban setelah itu terdakwa menurunkan celana beserta celana dalamnya kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban, lalu alat kelamin terdakwa dimaju mundurkan selama 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma dari alat kelaminnya dibagian dalam kemaluan anak korban atau ditempat lain. Setelah selesai terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumah, dan selanjutnya terdakwa pernah mengancam anak korban anak korban akan dibunuh apabila anak korban menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain atau melaporkan ke polisi, karena merasa takut anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi Eka Mandasari binti Saputri binti Hasan (ibu anak korban) dan melaporkan ke Polisi.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, keadaan sekitar pondokan tidak ada siapa-siapa, hanya terdakwa dan anak korban, dan penerangannya gelap dikarenakan lampu yang ada jaraknya jauh dari posisi anak korban dan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, anak korban merasakan sakit dibagian alat kelaminnya, sakit dibagian perut, ada perasaan malu, takut dan anak korban trauma;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah sakit Umum daerah Abdul Moeloek Nomor rekam medik : 62.23.17 pada tanggal 20 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Aberta Karolina Sp.F.m dokter instalasi Forensik dan kamar jenazah RSUD Dr.H.Abdul Moeloek Provinsi Lampung, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Elisa Damayanti dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan fisik terdapat luka memar,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pid./2020/PT TJK



pada leher, payudara kanan, dan lipatan paha kanan dan luka lecet pada daerah antara lubang kemaluan dengan dubur, akibat kekerasan benda tumpul, pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul, pada pemeriksaan test kehamilan didapat hasil tidak hamil (-).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Ke-2 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang - undang.

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-10/Pesawaran/Eku.2/2020 tanggal 1 Juli 2020 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RENALDI Bin REBU JAYA** bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Ke-2 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang – undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RENALDI Bin REBU JAYA berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Terdakwa AHMAD RENALDI Bin REBU JAYA membayar denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan subsidair selama **6 (enam) bulan** kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sweater bertuliskan "SHININGBRINGHT R" warna merah;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans bertuliskan "FILA" warna biru dongker;
  - 1 (satu) buah tang top warna hijau;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pid./2020/PT TJK





- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "SUMMER"
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam polos;
- 1 (satu) buah BH warna cream;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu;

**Dikembalikan kepada saksi korban Elisa Damayanti Binti Mustafa**

5. Menetapkan agar terdakwa AHMAD RENALDI Bin REBU JAYA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: 79/Pid.Sus/2020/PN.Gdt. tanggal 9 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Renaldi bin Rebu Jaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 buah sweater bertuliskan "SHININGBRINGHTR" warna merah;
  - 1 buah celana panjang jeans bertuliskan FILA warna biru dongker;
  - 1 buah tangtop warna hijau;
  - 1 buah kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "SUMMER";
  - 1 buah jilbab warna hitam;
  - 1 buah warna bh warna cream;
  - 1 buah celana dalam warna ungu;



dikembalikan kepada Anak Korban Elisa Damayanti binti Mustafa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 6/Akta Pid.Sus/2020/PN.Gdt., yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, permintaan banding tersebut telah dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang guna memberitahukan permohonan banding tersebut kepada Terdakwa, sebagaimana surat tanggal 10 Juli 2020 Nomor: W9-U11/ 787 / HK.01/VII/2020;

Telah membaca surat mohon bantuan pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor: W9-U11/895/ HK.01/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 dimohonkan ke Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang guna memberitahukan mempelajari berkas kepada Terdakwa, dan surat mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor: W9-U11/896/ HK.01/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang ditujukan kepada Penuntut Umum, yang isinya memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding Penuntut Umum, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Penuntut Umum mengajukan pencabutan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 79/PID.SUS/2020/PN.Gdt. tanggal 9 Juli 2020, dengan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor: 6/Akta.Pid/2020/PN.Gdt, tanggal 16 Juli 2020, Pemberitahuan Pencabutan Permintaan Banding kepada Terdakwa belum diberitahukan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 106/Pid./2020/PT TJK





Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 235 ayat 1 KUHP selama perkara belum diputus oleh Pengadilan Tinggi permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dalam perkara ini maka Penuntut Umum berhak untuk mencabut pernyataan banding yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan berdasarkan pasal 235 ayat 2 KUHP maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;

Memperhatikan, Pasal 235 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut dinyatakan dicabut;
2. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Pemeriksaan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 oleh kami **SUPRABOWO, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **Dr.CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum.** dan **YULI HERYATI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

oleh **JULI ASTRA, S.H., M.H.** Panitera pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,  
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **Dr.CATUR IRIANTORO, S.H., M.Hum.**

**SUPRABOWO, S.H., M.H.**

d.t.o.

2. **YULI HERYATI, S.H., M.H.**

Panitera,

d.t.o.

**JULI ASTRA, S.H., M.H.**

## UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,  
(Tgl. ... - ... - 2020)

**JULI ASTRA, S.H., M.H.**

Nip.19590717 198503 1003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)